



PUTUSAN

Nomor :280/Pid/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **YAREDI LAIA Als AMA SUPI**
Tempat lahir : Hiliadulo
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 02 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dsn Tuhewino Desa Hiliadulo Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
- II. N a m a : **FONAZIDUHU HALAWA Als AMA IWAN**
Tempat lahir : Hiliadulo
Umur/tgl.lahir : ± 36 Tahun / 26 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Hiliadulo Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
- III. N a m a : **FOBASA HALAWA Als AMA BUDI**
Tempat lahir : Hiliadulo
Umur/tgl.lahir : ± 50 Tahun / 23 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Hiliadulo Lorong Tuhewino Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

---- Terdakwa - terdakwa ditahan oleh ; -----

- Terdakwa-
terdakwa ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d 02 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari Gunungsitoli sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d 12 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d 04 Desember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 23 Nopember 2010 s/d 22 Desember 2010 ;
5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 01 Desember 2010 s/d 22 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan negeri Gunungsitoli sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d 20 Pebruari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No REG. PERKARA : PDM-386/GNSTO/11.10 tanggal 23 Nopember 2010 : -----

Dakwaan :
Primair :

---- Bahwa mereka terdakwa **1. YAREDI LAIA Alias AMA SUPI, 2. FONAZIDUHU HALAWA Alias AMA IWAN, 3. FOBASA HALAWA Alias AMA BUDI**, bersama dengan Rozaman Halawa alias Roza, Simeoni Laia alias Ama Fider, Noseduhu Halawa alias Nosi, Fianus Laia alias Ama Resti (masing-masing DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirisendiri sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Desa Hiliadulo Kecamatan Lolowa’u Kab. Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan negerei Gunungsitoli, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Yanuari Halawa alias Ama Wina”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa –terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

•
 Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Okotber 2010 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Hiliadulo Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan, pada saat saksi korban Yanuari Halawa Alias Ama Wina membawa surat jual beli tanah untuk di tanda tangani oleh ahli waris/ pemilik tanah dirumah terdakwa dan dimana pada saat itu para terdakwa sedang duduk-

Ama wina
 saksi: |||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil bercerita-cerita lalu saksi korban Januari Halawa Alias Ama Wina memanggil ama sadar dengan nada agak keras mengatakan “Bang kemari ada yang mau kita bicarakan “ mendengar itu terdakwa I.Yaredi Laia alias ama supi yang kebetulan ada ditempat itu emosi dan mengatakan “besar kali suaramu” lalu saksi korban Januari Halawa Alias Ama Wina mengatakan kepada terdakwa “bukan kamu yang saya panggil” mendengar itu terdakwa I.YAREDI LAIA Alias AMA SUPI emosi dengan menggunakan tangannya mengayunkan kearah mata sebelah kiri sehingga Januari Halawa Alias Ama Wina terjatuh ketanah lalu Fianus Laia alias ama Resti (DPO) memegang leher Januari Halawa Alias Ama Wina dan seterusnya terdakwa 2.Fonaziduhu Halawa Alias Ama Iwan, 3.Fobaso Halaw alias ama budi, simoni laia alias ama fider, Nosiduhu Halawa, Rozaman Halawa (dpo) dengan menggunakan tangan yang sudah terkepal meninju serta dengan menggunakan kaki menyepak badan Januari Halawa Alias Ama Wina dan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban Januari Halawa Alias Ama Wina menjadi sakit karena luka yang dideritanya yaitu dibagian ; -----

- Kepala : luka koyak pada kepala bagian ubun-ubun ukuran 3x3 cm, luka lecet pada pipi kiri ukuran 1x1 cm, memar pada pipi kiri ukuran 4x4 cm, luka lecet pada alis mata kiri ukuran 1x1 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 1x1 cm.
- Leher : luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran 2x3 cm, luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran 2x3 cm.
- Punggung : memar pada punggung ukuran 4x4 cm, luka lecet pada punggung kiri ukuran 3x3 cm.
- Dada : memar pada dada kiri sebelah atas ukuran 3x4 cm, memar pada dada kiri sebelah bawah ukuran 3x4 cm.
- Anggota Gerak Atas : luka lecet pada lengan kanan bagian siku ukuran 2x3 cm, memar pada lengan kanan bagian pergelangan tangan ukuran 3x4 cm.
- Anggota Gerak Bawah : luka lecet pada lutut sebelah kanan ukuran 4x3 cm, luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran 2x4 cm.

Sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor :441/649/Med tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. HENNY KURNIAWAN DUHA, selaku Dokter pada Puskesmas Teluk Dalam yang berkesimpulan Luka koyak, luka lecet dan memar kemungkinan disebabkan karena benturan benda tumpul.

----- Perbuatan Teerdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana pidana ; -----

Subsidaair :

Subsidaair :
saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa mereka terdakwa **1. YAREDI LAIA Alias AMA SUPI, 2. FONAZIDUHU HALAWA Alias AMA IWAN, 3. FOBASA HALAWA Alias AMA BUDI**, bersama dengan Rozaman Halawa alias Roza, Simeoni Laia alias Ama Fider, Noseduhu Halawa alias Nosi, Fianus Laia alias Ama Resti (masing-masing DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirisendiri sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Desa Hiliadulo Kecamatan Lolowa'u Kab. Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan negerei Gunungsitoli, **“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Yanuari Halawa alias Ama wina ”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa - terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Hiliadulo Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan, pada saat saksi korban Yanuari Halawa Alias Ama Wina membawa surat jual beli tanah untuk di tanda tangani oleh ahli waris/pemilik tanah dirumah terdakwa dan dimana pada saat itu para terdakwa sedang duduk-duduk sambil bercerita-cerita lalu saksi korban Yanuari Halawa Alias Ama Wina memanggil ama sadar dengan nada agak keras mengatakan “Bang kemari ada yang mau kita bicarakan “ mendengar itu terdakwa I.Yaredi Laia alias ama supi yang kebetulan ada ditempat itu emosi dan mengatakan “besar kali suaramu” lalu saksi korban Yanuari Halawa Alias Ama Wina mengatakan kepada terdakwa “bukan kamu yang saya panggil” mendengar itu terdakwa I.YAREDI LAIA Alias AMA SUPI emosi dengan menggunakan tangannya mengayunkan kearah mata sebelah kiri sehingga Yanuari Halawa Alias Ama Wina terjatuh ketanah lalu Fianus Laia alias ama Resti (DPO) memegang leher Yanuari Halawa Alias Ama Wina dan seterusnya terdakwa 2.Fonaziduhu Halawa Alias Ama Iwan, 3.Fobaso Halaw alias ama budi, simoni laia alias ama fider, Nosiduhu Halawa, Rozaman Halawa (dpo) dengan menggunakan tangan yang sudah terkepal meninju serta dengan menggunakan kaki menyepak badan Yanuari Halawa Alias Ama Wina dan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban Yanuari Halawa Alias Ama Wina menjadi sakit karena luka yang dideritanya yaitu dibagian ; -----

Kepala : luka koyak pada kepala bagian ubun-ubun ukuran 3x3 cm, luka lecet pada pipi kiri ukuran 1x1 cm, memar pada pipi kiri ukuran 4x4 cm, luka lecet pada alis mata kiri ukuran 1x1 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 1x1 cm.

Leher :
saksi

